

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan proyek konstruksi pada dasarnya memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Dinamika kerja di lapangan cenderung berat dengan kompleksitas kegiatan yang rumit, sehingga menuntut fisik dan kondisi kerja yang optimal dari para pekerja. Meskipun demikian, sektor konstruksi masih menjadi salah satu kontributor utama dalam tingginya angka kecelakaan kerja. Maraknya insiden kecelakaan serta timbulnya penyakit akibat kerja ini menimbulkan dampak kerugian yang besar, khususnya bagi keselamatan dan kesejahteraan para tenaga kerja di lapangan (Hartanto et al., 2018).

Organisasi Internasional (ILO) memperkirakan sekitar 2,3 juta pekerja di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit kerja, atau setara 6.000 kematian per hari, dengan total 340 juta kasus kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit akibat kerja yang cenderung terus meningkat. Data ILO juga menunjukkan bahwa penyakit akibat kerja, terutama akibat paparan bahan berbahaya, menjadi penyebab utama kematian pekerja dengan sekitar 651.279 kasus per tahun, sektor konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja secara tidak proporsional, serta pekerja usia muda dan lanjut usia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan kerja (Brawijaya, 2023).

Bagi perusahaan yang bergerak di industri jasa konstruksi, pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi sebuah kewajiban. Hal ini dikarenakan dampak dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja tidak hanya merugikan para pekerja, tetapi juga membawa konsekuensi negatif bagi stabilitas perusahaan itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Frank Bird, *“an accident is undesired event that result in physical harm to a person or damage to property. It is usually the result of acontact with a source of energy (kinetic, electrical, chemical, thermal, etc)”*. Kecelakaan didefinisikan sebagai

suatu peristiwa tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera fisik pada seseorang atau kerusakan pada properti, di mana insiden tersebut biasanya dipicu oleh adanya kontak dengan sumber energi seperti kinetik, listrik, kimia, panas, dan sejenisnya. Berdasarkan konsep tersebut, jelas bahwa setiap kecelakaan selalu menimbulkan kerugian yang signifikan. Kendati demikian, kesadaran akan pentingnya K3 di lapangan sejauh ini belum mencapai tingkat yang optimal. Meskipun pihak manajemen perusahaan telah memahami urgensi K3, sebagian besar pekerja belum sepenuhnya mengerti esensi dari keselamatan kerja tersebut. Akibatnya, implementasi program K3 di lingkungan proyek belum mampu berjalan secara maksimal, yang dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan pekerja serta tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia (Pranoto, 2024).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan tanggung jawab seluruh elemen instansi, baik di lingkungan industri maupun proyek konstruksi. Pada prinsipnya, keselamatan kerja adalah aspek penting dalam memitigasi, mengelola, dan mengendalikan risiko bahaya. Kelalaian manusia dalam mengendalikan risiko tersebut berpotensi memicu kecelakaan kerja serius yang berdampak merugikan bagi perusahaan dan pekerja (Nugroho, 2015).

Sejalan dengan perkembangan budaya keselamatan yang tidak lagi terbatas pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semata, melainkan telah berkembang menjadi konsep Keselamatan Konstruksi secara lebih komprehensif. Istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3 Konstruksi) yang sebelumnya digunakan di Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2008, kini telah digantikan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yaitu sejak 2019 (Brawijaya, 2023).

Keselamatan Konstruksi merupakan seluruh rangkaian kegiatan keteknikan yang mendukung terlaksananya Pekerjaan Konstruksi untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), sehingga dapat menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan (Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) .

Sementara itu, peraturan perundangan tertua yang masih berlaku adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, di mana diundangkan bahwa pengurus wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) secara cuma-cuma tidak hanya bagi seluruh tenaga kerja, tetapi juga bagi setiap tamu yang berkepentingan memasuki area kerja, seperti helm, sepatu, dan alat pelindung lainnya, sehingga apabila tamu memasuki area kerja tanpa dilengkapi APD yang sesuai, hal tersebut dapat dicatat sebagai suatu pelanggaran; kewajiban ini turut berlaku bagi subkontraktor, dengan idealnya kontrak kerja antara kontraktor utama dan subkontraktor memuat pengaturan khusus mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), termasuk ketentuan bahwa penyediaan APD menjadi tanggung jawab kontraktor utama agar subkontraktor dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya (Brawijaya, 2023).

Alat pelindung diri (APD) ialah perlengkapan yang digunakan oleh tenaga kerja dengan fungsi utama untuk melindungi pekerja dari cedera ataupun penyakit yang muncul akibat paparan sumber bahaya (*hazard*) di lingkungan tempat mereka bekerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, maupun yang lainnya. Pemakaian APD di dunia kerja sangatlah besar urgensinya, khususnya pada tempat kerja yang memiliki lingkungan dengan banyak potensi bahaya yang mengancam keselamatan serta kesehatan pekerja, seperti pada industri pengecoran logam atau bidang industri lainnya. Namun pada kenyataannya, hingga kini masih banyak perusahaan yang tenaga kerjanya didapati tidak menggunakan APD. Hal ini dipicu oleh berbagai macam faktor, seperti pihak perusahaan yang tidak menyediakan, kondisi APD yang dinilai tidak layak, hingga faktor internal dari sisi pekerjaannya sendiri yang meliputi tingkat pengetahuan, sikap sehari-hari, serta masalah kenyamanan sewaktu menggunakan APD saat sedang bekerja (Dahyar, 2018).

Pekerjaan timbunan pada proyek pembangunan jalan tol, khususnya Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B, merupakan fase penting yang melibatkan interaksi intensif antara tenaga kerja, material tanah/pasir skala besar, serta alat-alat berat (seperti

excavator, bulldozer, vibro roller, dan truk jungkit/dump truck). Karakteristik pekerjaan timbunan yang dinamis, berdebu, terpapar cuaca ekstrem secara langsung, serta padatnya lalu lintas alat berat menciptakan lingkungan kerja dengan risiko fatalitas yang sangat tinggi, maka perlindungan penunjang seperti Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan di area ini.

Di sisi lain, kondisi kenyamanan fisik di area pesisir Semarang-Demak yang cenderung panas, terik, dan gersang sering kali menjadi faktor-faktor dominan yang memengaruhi para pekerja memilih untuk tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat pengawasan melonggar. Dalam tugas akhir ini, penulis ingin menganalisis penerapan Alat Pelindung Diri (APD) dalam mengurangi potensi kecelakaan kerja di Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B karena pada proyek ini memiliki potensi resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Pada pekerjaan timbunan, proyek ini memiliki item pekerjaan yang cukup banyak dan padat hingga faktor-faktor lain seperti cuaca panas yang membuat berdebu, hujan membuat terpeleset, dan badai dengan cuaca yang berubah sehingga resiko kecelakaan kerja semakin tinggi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja untuk mengurangi resiko kecelakaan konstruksi pada Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B pekerjaan timbunan. Setelah faktor pengaruh tersebut teridentifikasi, penelitian ini selanjutnya menentukan tindakan dan upaya yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan penerapan Alat Pelindung Diri (APD).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tugas akhir ini:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pekerja dalam penggunaan Alat pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*?
2. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan pekerja dalam penggunaan Alat pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan dalam penerapan Alat pelindung Diri (APD) oleh pekerja pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*?
4. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap tindakan dalam penerapan Alat pelindung Diri (APD) oleh pekerja pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan dari tugas akhir ini:

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pekerja dalam penggunaan Alat pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*.
2. Menentukan faktor yang paling berpengaruh/dominan terhadap tingkat kepatuhan pekerja dalam penggunaan Alat pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*.
3. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*.
4. Menentukan faktor yang paling berpengaruh/dominan terhadap tindakan dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam tugas akhir ini memiliki beberapa manfaat dari beberapa pihak terkait yaitu:

1. Bagi penulis, tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Bagi Institusi Pendidikan, tugas akhir ini dapat berkontribusi sebagai referensi pembelajaran dalam kegiatan akademik, khususnya pada mata kuliah Keselamatan Konstruksi.

3. Bagi penyedia jasa, Sebagai informasi untuk perusahaan tentang keselamatan konstruksi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tetap terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Studi kasus yang ditinjau merupakan proyek Tol Semarang Demak Seksi 1B yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. Pengambilan data hanya diambil dari para pekerja pada pekerjaan timbunan.
3. Jumlah populasi yaitu seluruh pekerja yang ada di Proyek *Toll Road Development of Semarang Demak 1B*, dan sampling yang diambil adalah seluruh pekerja yang berada di timbunan *selected*.
4. Tidak membahas dalam metode pelaksanaan pekerjaan pada proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B.